

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Ribuan Pelajar dan Mahasiswa Ajukan Proposal Bansos**

**Solsel, Padek** – Ribuan Pelajar dan Mahasiswa ajukan permohonan penerimaan hibah atau Bantuan Sosial (Bansos) ke Dinas Pemuda dan Olahraga Solok Selatan. Bansos tersebut diusulkan secara resmi yang pencairannya di APBD Tahun 2021, berdasarkan Surat Edaran Bupati Solok Selatan Nomor : 900/171/BPKD/2020 perihal Pedoman Pengajuan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021.

“Proposal permohonan Bansos dari pelajar dan mahasiswa kita terima hingga senin (27/4), dan jumlahnya sudah capai ribuan,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Solok Selatan, Novrizon.

Biasanya dianggarkan di APBD Solsel sebesar Rp200juta hingga Rp400juta, dan penerima Bansos dilakukan seleksi administrasi oleh tim verifikasi ke lapangan nantinya. Maka akan diseleksi permohonan Bansos tersebut seperti siswa SD, SMP, SMA dan sederajat. Termasuk mahasiswa Solsel yang tengah menimba pendidikan di Perguruan Tinggi (PT).

“Pada Desember tahun 2020, seluruh proposal yang masuk kita seleksi ke lapangan,” bebernya.

Yang akan melakukan seleksi, akan diambil di tiap kecamatan seperti di UPTD Kecamatan. Sehingga data riil yang masuk betul-betul siswa dan mahasiswa yang sedang dalam pendidikan.

“Kita hanya menyeleksi bahan saja, namun pencairan dana teknisnya di BPKD nantinya,” Ungkapnya.

Kisaran anggaran Bansos yang akan diterima siswa SD Rp500ribu, SMP Rp750ribu, SMA Rp1juta dan mahasiswa sekitar Rp1,5juta atau 2juta. Dokumen pelajar dan mahasiswa yang akan diseleksi berupa surat permohonan tertulis yang diajukan ke bupati Solsel, proposal pengajuan permintaan bantuan sosial tahun anggaran 2021 beserta RAB. Kemudian Surat Keterangan domisili dari wali nagari diketahui Camat, surat keterangan tidak mampu oleh wali nagari, fotokopi KTP/KK dan nomor handphone yang bisa dihubungi. (tno)

Sumber Berita : Padang Ekspres, Kamis, 28 April 2020

#### **Catatan Berita :**

- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
- Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Pemberian bantuan sosial sebagaimana disebutkan diatas dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; d. sesuai tujuan penggunaan.
- Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup :
  1. Program Indonesia Pintar (PIP)
 

Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin.

Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,

Bantuan yang diberikan :

    - Sebesar Rp500 ribu /tahun untuk anak SD
    - Sebesar Rp750 ribu /tahun untuk anak SMP
    - Sebesar Rp1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK
    - Sebesar Rp1,5 s.d 2juta/tahun untuk Mahasiswa
  2. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS)
  3. Program Keluarga Harapan (PKH)
  4. Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai
- Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pelaporan pelaksanaan tersebut dilakukan setiap tahun.

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Semen Indonesia Tebar Dividen Rp239 Miliar**

Jakarta, Padek --- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2019 di Jakarta, Jum'at (19/6). Dalam RUPST menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk (laba bersih) 2019 sebesar Rp2,39 triliun.

Pemerintah mematok proyeksi defisit fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 sebesar 3,21-4,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk memulihkan ekonomi nasional.

"Kebijakan makro fiskal dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal dalam Sidang Pripurna DPR di Jakarta, Selasa, (12/05).

(eni)

Sumber Berita : Padang Ekspres, Kamis 14 Mei 2020

### **Catatan Berita :**

- Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menyebutkan bahwa, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- BUMN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Yang membedakan BUMN dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum dan sifat operasionalnya (seperti aktivitas dan tujuan komersialnya).
- BUMN dapat membantu industri berkembang yang dianggap "bermanfaat bagi ekonomi negara dan dianggap tidak sesuai bila dikelola oleh swasta". Saat industri yang mulai berkembang mengalami kesulitan suntikan modal dari swasta (mungkin karena barang yang diproduksi membutuhkan investasi berisiko tinggi, sukar dipatenkan, atau terjadi *spillover effect*), pemerintah dapat membantu industri tersebut hadir di pasar dengan pengaruh ekonomis yang positif.
- Dasar Hukum mengenai Deviden BUMN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) merupakan BUMN, bergerak di industri semen. Pabrik semen Perusahaan dan anak perusahaan berlokasi di Gresik dan Tuban di Jawa Timur, Indarung di Sumatera Barat, Pangkep di Sulawesi Selatan dan Quang Ninh di Vietnam. Produk Grup dipasarkan

di dalam negeri dan internasional. Pemegang saham pengendali Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

- Perjanjian investasi atas penyertaan modal pemerintah termasuk pengawasannya termasuk membuat prinsip kehati-hatian dan memetakan manajemen risikonya serta aspek pengawasan terhadap kegiatan Penyertaan Modal merupakan upaya dalam rangka perwujudan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Investasi Pemerintah dalam hal penyertaan modal pada BUMN dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, yang bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Keuntungan investasi terdahulu;
  - c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
  - d. Sumber-sumber lainnya yang sah.
- Besaran penyertaan modal pemerintah juga terkait kepada besaran dividen yang akan diterima nantinya.
- Dividen adalah pembagian laba alias keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sebagai tujuan utama dari sebuah bisnis, pembagian dividen ini jelas akan mengurangi laba ditahan dan kas milik perusahaan itu sendiri.
- Deviden kepada Pemerintah disetorkan langsung oleh Perseroan ke kas negara yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 2 UU PT menyebutkan bahwa Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- Dimana RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan Organ tertinggi dari perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.
- Didalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa setiap perseroan wajib membuat laporan tahunan mengenai neraca dan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. termasuk BUMN yang mayoritas/sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.
- Laporan tahunan tersebut menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) undang-undang ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

- Pasal 66 ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $1/10$  (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.